



PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum Of Agreement)

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

**DESA KAMULAN
KECAMATAN DURENAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

TENTANG

**PENINGKATAN PEREKONOMIAN UMKM
MELALUI PENDAFTARAN USAHA KE GOOGLE MAPS DAN
PEMANFAATAN KEMBALI MINYAK BEKAS MENJADI LILIN
DI DESA KAMULAN**

**NOMOR: 125/040.2/FE/MoA/VII/2025
NOMOR: 400.20/56/406.13.2011/2025**

Pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun Dua ribu Dua Lima (28 Juli 2025) bertempat di Kantor Kepala Desa Kamulan, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Dr. Ujang Syahrul Mubarak,
S.S., S.E., M.Si., M.M.**

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Masruri

Kepala Desa Kamulan, yang berkedudukan di Jl. Widoyoko No. 1 Sendang Kamulyan, Kamulan, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yang disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PRINSIP KERJA SAMA

Prinsip kerja sama ini adalah saling menguntungkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan bermanfaat dalam Peningkatan Perekonomian UMKM Melalui Pendaftaran Usaha ke Google Maps dan Pemanfaatan Minyak Bekas Menjadi Lilin di Desa Kamulan

PASAL 2 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini:

1. Untuk meningkatkan perekonomian UMKM yang ada di Desa Kamulan
2. Untuk mengembangkan dan memaksimalkan pendapatan UMKM di Desa Kamulan melalui pendaftaran usaha ke Google Maps
3. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan kembali minyak bekas untuk dapat diolah menjadi lilin
4. Untuk memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** untuk kepentingan bersama terutama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi seperti Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima (28-07-2025) sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua ribu Dua Puluh Enam (31-08-2026) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Pendaftaran usaha ke Google Maps;
5. Pengadaan sosialisasi secara langsung di Balai Desa Kamulan; dan
6. Bidang kerjasama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 6 FASILITAS DAN PEMBIAYAAN

Fasilitas dan pembiayaan untuk kegiatan kerja sama ini disediakan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** atau sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerja sama antar PARA PIHAK, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

1. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Puji Rahayu, S.E., M.M.

Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri

Jabatan : Penanggung Jawab Kerja Sama Fakultas Ekonomi

Telp. : (0354) 683243

E-mail : kerjasama@uniska-kediri.ac.id

2. PIHAK KEDUA

DESA KAMULAN, KECAMATAN DURENAN, PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Nama : Masruri
Alamat : Jl. Widoyoko No. 1 Sendang Kamulyan, Kamulan, Kec. Durenan, Kab.
Trenggalek
Jabatan : Kepala Desa Kamulan
Tlp. : 0822-2852-9343

PASAL 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini beserta addendum-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI,

Dr. Ujang Syahrul Mubarak, S.S., S.E., M.Si., M.M.
NIP. 040.1.2016.006

PIHAK KEDUA

KEPALA DESA KAMULAN
KECAMATAN DURENAN
KABUPATEN TRENGGALEK,



Masruri